

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan pasal 35 dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), alasan yang dapat digunakan pemohon informasi untuk mengajukan keberatan:

- 1 Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
- 2 Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;
- 3 Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- 4 Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- 5 Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- 6 Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- 7 Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.